



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Tanjung Momong, TAREMPA 29791



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 disusun dalam rangka menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan berpedoman pada Review RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tarempa, 24 Februari 2026
**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Anambas,**



EFFI SIUHAIRI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19710602 200212 1 007





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSLUSIF... ..	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
BAB IV PENUTUP	31





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 (Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Golongan).....	6
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia/Aparatur Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 (Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan).....	7
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia/Aparatur Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 (Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Eselon).....	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2025.....	15
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja DPMD Tahun 2025.....	20
Tabel 3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja Persentase Desa Maju dan Mandiri.....	23
Tabel 3.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).....	27



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Grafik Capaian IDM Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022-2025..... 8
Gambar 3.1	Grafik Capaian Persentase Persentase Desa Maju dan Mandiri tahun 2023-2025..... 22
Gambar 3.2	Grafik Capaian Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2022-2025..... 26





IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan RENSTRA 2025 - 2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator terhadap realisasi kinerja pada 2 (tiga) indikator sasaran, 1 indikator dengan kriteria "**Sangat Baik**" dan 1 indikator dengan kriteria "**Cukup Baik**".

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.869.084.326,70. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.030.651.376,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 82,78%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun 2025 "Baik" dimana pencapaian realisasi keuangan dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, terdapat 6 sub kegiatan dengan kriteria "Tidak Baik" (28,57%), 2 sub kegiatan dengan kriteria "Cukup Baik" (9,52%), 3 sub kegiatan dengan kriteria "Baik" (14,29%) dan 10 sub kegiatan dengan kriteria "Sangat baik" (47,62%).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun sebagian karena faktor keuangan daerah yang tidak pasti, sehingga perlu kerja keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkannya.





BAB I

PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bora ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tipe C yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam mensiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

I.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa.

Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa.

B. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMD;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;



6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPMD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dari fungsi yang telah diuraikan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora terdapat Kepala Dinas, Sekretariat dan 2 (dua) bidang yang mendukung program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada fungsi Dinas tersebut di atas.
2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPMD;
 - b. Koordinasi kegiatan DPMD;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMD;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMD.
3. Bidang administrasi pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.
4. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:



- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III yang terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:



Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





Keterangan :

Bagan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok JF.
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi :
Kelompok JF.
- d. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, membawahi :
Kelompok JF.

Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/ Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/ Aparatur pada Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Golongan)

No.	Tingkat Golongan	Jumlah	Satuan
1	Golongan IV	2	Orang
2	Golongan III	8	Orang
3	Golongan II	1	Orang
4	PPPK	16	Orang
TOTAL		27	Orang



Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Strata 2	3	Orang
3	Strata 1	15	Orang
4	SMA	9	Orang
TOTAL		27	Orang

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Eselon)

No.	Tingkat Eselon	Jumlah	Satuan
1	II a	1	Orang
2	III a	1	Orang
3	III b	2	Orang
4	IVa	1	Orang
5	Fungsional	4	Orang
6	Fungsional Umum	16	Orang
TOTAL		27	Orang


I.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri. Dan disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas juga melaksanakan Program dan Kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi



Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan disepakati bersama dalam Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas).

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 52 Desa se- Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan **Indeks Desa (ID)** tahun 2025 dengan nilai **66,43%** sedangkan target RPJMD tahun 2025 sebesar **72,15%** sehingga capaian kinerja adalah **92,07%**, **Untuk** Nilai IDM Rata-rata Provinsi Kepulauan Riau adalah 72,33% dan Nasional sampai saat ini belum mendapat data karena belum ada di publis.



Gambar 1.1. Grafik Capaian IDM Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022-2025

Terjadinya Penurunan indeks desa karena pergeseran status Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) dipengaruhi berbagai faktor antara lain:

1. **Transisi dari IDM ke Indeks Desa:** Pergeseran ini merupakan upaya untuk membuat pengukuran kinerja desa lebih presisi sesuai dengan tujuan Pembangunan Desa 2025-2045.
2. **Fokus pada Komposit Dimensi:** Indeks desa kini didasarkan pada total skor yang mencakup 6 dimensi: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Kelemahan di salah satu



dimensi, terutama tata kelola atau aksesibilitas baru, dapat menurunkan total indeks.

3. Pembaruan Indikator yang Lebih Luas: Permendes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa menghadirkan indikator penilaian baru, yang membuat cakupan evaluasi menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
2. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
5. Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
6. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budayamasyarakat
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
8. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif.
9. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
10. Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
11. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
12. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
13. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.



14. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
15. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16. Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
17. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
18. Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
19. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Pencapaian ini didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah, didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa. Bersamaan dengan ini, harus dijiwai pula oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 serta Rancangan Akhir RPJMN Teknokratik RPJMN 2025-2029, visi pembangunan nasional 2025-2029 akan menjadi muara dari pencapaian periode pembangunan jangka panjang 2045. Dengan demikian visi pembangunan nasional 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

- Bersama** : pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif (pemerintah, swasta, dan masyarakat);
- Indonesia Maju** : pertumbuhan ekonomi kuat, SDM unggul, dan kesejahteraan meningkat.;
- Indonesia Emas 2045** : target Indonesia menjadi negara maju saat 100 tahun kemerdekaan;



Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode tahun 2025-2030. Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: “KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA”, Untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pernyataan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

Berdasarkan misi-misi tersebut di atas, maka misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

- 1) Misi ke 3:
“ Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif”
- 2) Misi ke-5:
“ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan antara lain:



Faktor-faktor penghambat adalah:

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dan Masyarakat desa, berkaitan terhadap kemampuan Aparatur dalam penanganan Program pemberdayaan serta penanganan kemiskinan di Desa;
2. Belum maksimalnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan, kader pembangunan yang ada di pedesaan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar desa;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Kondisi Geografis desa/ kelurahan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai keterbatasan akses transportasi;
6. Alokasi anggaran untuk peningkatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia di perdesaan;
7. Umumnya masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan apabila sudah terdesak diperlukan;
8. Adanya mind-set di masyarakat tentang birokrasi administrasi kependudukan yang berbelitbelit;
9. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan belum optimal.

Sedangkan faktor- faktor pendorong antara lain

1. Masih tingginya sifat kerjasama dan gotong royong masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan di desa, Kondisi masyarakat yang memiliki sifat kerjasama dan kegotongroyongan yang tinggi menjadi faktor utama dalam rangka menggerakkan pembangunan di wilayah pedesaan melalui pendekatan partisipatif dan swadaya masyarakat;
2. Memiliki kekayaan Sumber Daya Alam terutama sumber daya kelautan yang sangat dominan disamping potensi pertanian dan pariwisata jika dikembangkan secara optimal dapat memberikan kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat;



3. Adanya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat jika dibinadan dikelola secara baik akan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan terhadap ekonomi rumah tangga;
4. Tersedianya regulasi yang tegas terkait pembangunan pemberdayaan dan tata kelola pemerintahan desa;
5. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;
6. Tingginya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik;
7. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang berkualitas dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
8. Database kependudukan digunakan untuk semua keperluan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas hasil penentuan isu-isu strategis antara lain:

1. Belum optimalnya peran aktif pemerintahan desa dan kelembagaan desa dalam pembangunan;
2. Kekurang berdayaan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
3. Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk mewujudkan komitmen terhadap penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas tidak dibatasi atas kinerja pada tahun 2025, tetapi termasuk kinerja (outcome) tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2025 perjanjian kinerja dilaksanakan sampai dengan pejabat eselon III (Kepala Bidang).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan dilaksanakan antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (ID)	72,15%
2	Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	65,38%
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket
1	PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.307.680.893,70	APBD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	292.321.733,00	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	APBD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.100.076.400,00	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	169.005.300,00	APBD
Total Anggaran		4.869.084.326,70	

Dokumen perjanjian ini disusun sebagai perwujudan konkrit/ nyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas.



Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Tahun 2025, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara kelembagaan oleh Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas, yang secara sistematis telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri

Indikator Sasaran Strategis 1 : Persentase Desa Maju dan Mandiri

Target Sasaran Srategis 1 : 65,38%

Sasaran Strategis 1 mengukur Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran Persentase Desa Maju dan Mandiri.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan, antara lain:

- Program 1 : Program Penataan Desa
- Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Penataan Desa
- Program 2 : Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- Kegiatan 2 : Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- Program 3 : Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Kegiatan 3 : Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Program 4 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Kegiatan 4 : Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran “Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri” ditetapkan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan masih rendahnya status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, belum optimalnya kemandirian ekonomi desa, kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang belum merata, kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas, serta belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang
Transparan dan Akuntabel

- Program : Program Penataan Desa
- Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan 2 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Sasaran Strategis 2 : Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Target Sasaran Srategis 1 : 72

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan, antara lain:

- Program : Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan 2 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025 mendeskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan



b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Persentase Capaian	Kategori Capaian
100 - 85	Sangat Baik
70 - 84	Baik
55 - 69	Cukup Baik
< 55	Tidak Baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan OPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat



capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya.

Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri	Indeks Desa (ID)	72,15%	69,15%	95,84%
2	Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	65,38%	42,31%	64,71%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,5	66,50	91,72%




Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri
<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Persentase Desa Maju dan Mandiri</i>
<i>Target</i>	65,38%
<i>Realisasi</i>	42,31%
<i>Capaian</i>	64,71%

Sasaran Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri dapat dilihat dari indikator kinerja, Persentase Desa Maju dan Mandiri, capaian kinerja nyata Persentase Desa Maju dan Mandiri adalah 42,31% dari target 65,38% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dimana Desa Mandiri sebanyak 10 Desa, Desa Maju sebanyak 12 Desa dan Desa Berkembang sebanyak 30 desa, Nilai tersebut turun dari Tahun 2024 karena Penurunan indeks desa, atau pergeseran status Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) antara lain:

1. Transisi dari IDM ke Indeks Desa: Pergeseran ini merupakan upaya untuk membuat pengukuran kinerja desa lebih presisi sesuai dengan tujuan Pembangunan Desa 2025-2045.
2. Fokus pada Komposit Dimensi: Indeks desa kini didasarkan pada total skor yang mencakup 6 dimensi: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Kelemahan di salah satu dimensi, terutama tata kelola atau aksesibilitas baru, dapat menurunkan total indeks.
3. Pembaruan Indikator yang Lebih Luas: Permendes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa menghadirkan indikator penilaian baru, yang membuat cakupan evaluasi menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja adalah 64,71% mendekati target yang diperjanjikan. Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 55% – 69% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Cukup Baik**.



Gambar 3.1. Grafik Capaian Persentase Persentase Desa Maju dan Mandiri tahun 2023-2025

Tabel 3.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja
Persentase Desa Maju dan Mandiri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
PROGRAM PENATAAN DESA	292.321.733,00	5.200.000,00	1,78
Penyelenggaraan Penataan Desa	292.321.733,00	5.200.000,00	1,78
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	292.321.733,00	5.200.000,00	1,78
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	169.005.300,00	122.548.174,00	72,51
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.005.300,00	122.548.174,00	72,51
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.830.000,00	5.650.000,00	94,86



Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	163.175.300,00	116.898.174,00	71,64
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.100.076.400,00	988.449.508,00	89,85
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.100.076.400,00	988.449.508,00	89,85
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.029.948.400,00	948.399.508,00	92,08
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	60.378.000,00	40.050.000,00	66,33
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.600.000,00	-	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.050.000,00	-	0,00
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.050.000,00	-	0,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5.050.000,00	-	0,00

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Persentase Desa Maju dan Mandiri yaitu 1. Program Penataan Desa. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa. Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan tersebut adalah untuk terwujudnya penataan desa yang tertib secara administratif, efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sub kegiatan tersebut berisikan perjalanan dinas dan Kajian Akademis guna melakukan konsultasi dan koordinasi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa yang memiliki sub kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 292.321.733,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 5.200.000,00 atau 1,78 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah desa yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan penataan desa, dengan kendala Pemekaran Desa mengacu pada Pmendagri No. 1 Tahun 2017 Pasal 7 menyatakan bahwa jumlah penduduk per desa minimal 4000



jiwa atau 400KK hal tersebut menyebabkan terkendalanya proses pemekaran desa, Pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penetapannya, perlu mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi desa . Kegiatan tersebut dengan realisasi anggaran < 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**. 2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 5.830.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 5.650.000,00 atau 94,86% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya. Kegiatan tersebut dengan capaian 85% - 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 163.175.300,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 116.898.174,00 atau 71,64 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan tersebut dengan capaian 70% - 84% dikategorikan **Baik**.



3. Program Administrasi Pemerintahan Desa. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang memiliki 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 1.029.948.400,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 948.399.508,00 atau 92,08% dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 60.378.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 40.050.000,00 atau 66,33% dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan tersebut dengan capaian 55 – 69 dikategorikan **Cukup Baik**.
3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 2.600.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa. Kegiatan tersebut dengan capaian < 55% dikategorikan **Tidak Baik**.
4. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 1.050.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa. Kegiatan tersebut dengan capaian < 55% dikategorikan **Tidak Baik**
5. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 50.000.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan



Penegasan Batas Desa. Kegiatan tersebut dengan capaian < 55% dikategorikan **Tidak Baik**


Sasaran Strategis 2

Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Utama	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
Target	72,5%
Realisasi	66,50%
Capaian	91,72%

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel dapat dilihat dari indikator kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), capaian kinerja nyata Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah 66,50 dari target 72,50 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, capaian kinerja adalah 91,72% dari target yang diperjanjikan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai > 85 - 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.



Gambar 3.2. Grafik Capaian Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2022-2024



Tabel 3.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja
Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.307.680.893,70	2.914.453.694,00	88,11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.645.470.439,70	2.292.509.594,00	86,66
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.495.672.439,70	2.144.242.594,00	85,92
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.798.000,00	148.267.000,00	98,98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.427.212,00	304.455.605,00	87,86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	935.812,00	915.000,00	97,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.290.000,00	86.290.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.816.000,00	43.791.000,00	74,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.088.000,00	11.955.000,00	69,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.297.400,00	161.504.605,00	97,12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	197.722.000,00	98,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	197.722.000,00	98,86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.473.242,00	118.766.495,00	90,44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.956.102,00	74.249.605,00	99,06



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.624.000,00	15.623.750,00	72,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.893.140,00	28.893.140,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.310.000,00	1.000.000,00	13,68
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.310.000,00	1.000.000,00	13,68

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 2.495.672.439,70 memiliki realisasi sebesar Rp. 2.144.242.594,00 atau 85,92% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**. 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 149.798.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 148.267.000,00 atau 98,98% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 935.812,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 915.000,00 atau 97,78% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang



- disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 86.290.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 86.290.000,00 atau 100% dari anggaran memiliki output sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
- c. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 58.816.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 43.791.000,00 atau 74,45% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 70 – 84 dikategorikan **Baik**.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 17.088.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 11.955.000,00 atau 69,96% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 55 – 69 dikategorikan **Cukup Baik**.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 166.297.400,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 161.504.605,00 atau 97,12% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 200.000.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 197.722.000,00 atau 98,86% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang



Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 74.956.102,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 74.249.605,00 atau 99,06% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 21.624.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 15.623.750,00 atau 72,25% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 70 – 84 dikategorikan **Baik**.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 28.893.140,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 28.893.140,00 atau 100,00% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 7.310.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 1.000.000,00 atau 13,68 % dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara dan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian < 55 dikategorikan **Tidak Baik**.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025. LKjIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2025 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2025 merupakan tahun ke 1 dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 s/d 2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan lakip dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.



2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Dalam tata kelola keuangan, Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas terus berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat efektivitas pembiayaan/ penganggaran (cost effectiveness) dapat meningkat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran) maupun aset tak berwujud/ intangible assets (agility/ kelincahan dalam bekerja dan mengambil keputusan, selfdriving/ seni memimpin diri sendiri, culture values/ nilai-nilai budaya instansi, dan softskills lainnya yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur).

Maka Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh (learning organizational) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tarempa, Februari 2026